



PUTUSAN

Nomor **151/Pid.B/2023/PN Tnn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Tondano** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

1. Nama lengkap : Fernando Naya Alias Nando
2. Tempat lahir : TONDANO
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KEL.SASARAN (PERUM ASABRI)
KEC.TONDANO UTARA KAB.MINAHASA
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa Fernando Naya Alias Nando ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;



7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heivy Mandang, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 11 September 2023;

Kemudian pada tanggal 14 November 2023 Terdakwa memasukan surat kuasa tertanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 882/SK/2023/PN Tnn tanggal 14 November 2023 dalam hal ini Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Absalom Pondaag, S.H; Deylen Veronica Dien, S.H; Randy Jacky Rengkuang, S.H; Waranei Theo Kaunang, S.H, advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partners alamat kantor Jalan Tondano-Tomohon Kelurahan Tataaran Kecamatan Kabupaten Minahasa-Sulawesi Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 05 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadiri perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO NAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah Parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 67,5 cm lebar 3 cm, Panjang mata pisau 57,5 cm tajam pada satu sisi dan meruncing pada bagian ujung pisau, Panjang gagang 10 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang sudah patah serta sarung terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah jaket hodie warna hitam bagian depan jaket bertuliskan And Other Life warna kuning.
 - Sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keseluruhan 38 cm Panjang mata pisau 26,5 cm Panjang gagang 11,5 cm tajam pada satu sisi dan meruncing pada ujung mata pisau gagang terbuat dari kayu warna hitam berbentuk huruf J.
 - 1 (satu) buah jaket hodie warna hitam bagian depan jaket bertuliskan And Other Life warna putih.
 - Sebilah pisau badik dengan Panjang keseluruhan 45 cm, Panjang gagang 12 cm, lebar 2 cm, tajam satu sisi dan meruncing pada ujung mata pisau.
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda merk LEVI STRAUSS & CO.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk OFF-WHITE.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk KENDY

Untuk dipergunakan kembali di perkara lain

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, demikian dengan Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa FERNANDO NAYA alias NANDO, pada Hari Minggu Tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kembuan Satu Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, melakukan Tindak Pidana *"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* dimana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tanggal 11 Maret 2023 pukul 23.40, lelaki VIDSEN ROMPIS yang akan membeli minuman keras bersama saksi AVANDY SUDARYADI, mengendarai motor ke Kelurahan Watulambot dan sesampainya disana, lelaki VIDSEN ROMPIS dan saksi AVANDY bertemu dengan saksi SANDY YUDHA LIOGU dan saksi LOUIS HONGA yang juga sedang membeli minuman keras cap tikus lalu saksi AVANDY mengajak saksi SANDY dan saksi LOUIS untuk pulang berbarengan, kemudian lelaki VIDSEN ROMPIS dan saksi AVANDY yang berboncengan serta saksi SANDY dan saksi LOUIS berbarengan kembali lalu dijalan saksi SANDY dan saksi LOUIS bercanda dengan menertawakan motor yang dibawa oleh saksi AVANDY dan lelaki VIDSEN ROMPIS adalah motor *odong-odong* lalu saat akan melewati jalan umum kulo bawah, terdapat saksi KEVIN TAMPI yang sebelumnya sudah mengonsumsi minuman keras (*cap tikus*) berdiri di pinggir jalan dan saksi JOSE RUMAMBI dan MIKHAEL RAMBING juga terlihat dijalan yang dimana kemudian saksi JOSE,

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



saksi KEVIN, dan saksi MIKHAEL mengejar lelaki VIDSEN ROMPIS, saksi AVANDY, saksi YUDHA, dan saksi LOUIS yang mempercepat laju motor mereka dimana saat di jalan bertemu dengan saksi GEOVANNY SAKUL, saksi TESALONIKA MAUKAR, saksi OKTA WENAS, dan beberapa orang lain dari gereja dan berkata “Napa dorang so dola dibawah” (mereka sudah mencegat kita dibawah) dimana lelaki VIDSEN ROMPIS, saksi AVANDY, saksi YUDHA, dan saksi LOUIS melanjutkan perjalanan ke rumah lelaki RIZKY SUPIT dimana ada beberapa anak muda yang sedang berkumpul disitu dan lelaki VIDSEN ROMPIS menurunkan saksi AVANDY disana dan pulang kerumah untuk mengembalikan motor dan memberikan minuman keras yang dibeli sebelumnya lalu kembali keluar rumah diikuti dengan ayah lelaki VIDSEN ROMPIS yaitu saksi LIMBERTY ROMPIS dimana lelaki VIDSEN ROMPIS sudah lebih dahulu pergi kearah pertigaan jalan paving block Desa Kembuan dan sudah beberapa orang dari kelompok Kulo Bawah termasuk terdakwa FERNANDO NAYA, saksi KEVIN, dan saksi anak AXCEL NATANAEL RUMAMBI yang sudah membawa senjata tajam sudah ramai dan beberapa orang dari teman-teman lelaki VIDSEN ROMPIS sudah mulai ribut dan lelaki VIDSEN ROMPIS sempat mengambil bambu dan menggoreskan ke aspal, lalu sambil berteriak, lelaki VIDSEN ROMPIS yang pada saat itu berhadapan dengan saksi KEVIN yang sudah membawa senjata tajam yang mencoba menyerang lelaki VIDSEN ROMPIS namun sempat ditangkis dengan tangan kanan lelaki VIDSEN ROMPIS sehingga senjata tajam tersebut mengenai lengan kanan lelaki VIDSEN ROMPIS dimana saksi SEBASTIAN VERON LORONGASA melihat hal tersebut dan mulai melemparkan batu kearah saksi KEVIN lalu lelaki VIDSEN ROMPIS mulai mundur dan saksi anak AXCEL RUMAMBI yang juga saat itu sudah memegang senjata tajam menebas lengan kanan atas lelaki VIDSEN ROMPIS dan melihat Terdakwa FERNANDO NAYA menikamkan senjata tajam miliknya kearah tubuh bagian atas lelaki VIDSEN ROMPIS kemudian lari meninggalkan lelaki VIDSEN ROMPIS menuju ke Semak-semak dengan senjata tajam yang masih berlumuran darah dari lelaki VIDSEN ROMPIS, lalu saksi REKSAN PANDELAKE yang berdiri tidak jauh dari lelaki VIDSEN ROMPIS mendatangi lelaki VIDSEN ROMPIS yang berkata bahwa dia sudah ditikam lalu lelaki VIDSEN ROMPIS

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



jatuh tergeletak dan saksi REKSAN memanggil saksi LIMBERTY dengan mengatakan "Komdan Vidsen so basah" (pak, Vidsen sudah terkena tikaman) lalu saksi LIMBERTY dan beberapa orang disitu membawa lelaki VIDSEN ROMPIS korban ke rumah sakit;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan lelaki VIDSEN ROMPIS VIDSEN ROMPIS mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/586/VER/RS/III/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Samratulangi Tondano yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 12 Maret 2023 oleh dr. Ekawati Beatrix Takapulungan, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek di dada sebelah kiri sejajar ketiak ukuran 6 x 2 cm dalamnya 7 cm dengan tepi beraturan
- Tampak luka robek di lengan bawah sebelah kanan dekat siku ukuran 6 x 2 cm
- Tampak luka robek di lengan atas ukuran 1 x 1 cm

Luka Robek di dada sebelah kiri sejajar ketiak disertai dengan pendarahan aktif

Kesimpulan:

Pasien datang di IGD dibawa oleh keluarga dalam kondisi tidak sadar, tidak ditemukan nadi, tidak bernafas berdasarkan pemeriksaan fisik antara lain pengukuran tekanan darah, nadi, respirasi (pernafasan), dan saluran oksigen. Dengan mulut keluar busa dan muntahan bercampur cairan berwarna coklat muda.

Kelainan tersebut disebabkan oleh Persentuhan Tajam

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa FERNANDO NAYA alias NANDO, pada Hari Minggu Tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kembuan Satu Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano, melakukan Tindak Pidana “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut” dimana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tanggal 11 Maret 2023 pukul 23.40, lelaki VIDSEN ROMPIS yang akan membeli minuman keras bersama saksi AVANDY SUDARYADI, mengendarai motor ke Kelurahan Watulambot dan sesampainya disana, lelaki VIDSEN ROMPIS dan saksi AVANDY bertemu dengan saksi SANDY YUDHA LIOGU dan saksi LOUIS HONGA yang juga sedang membeli minuman keras cap tikus lalu saksi AVANDY mengajak saksi SANDY dan saksi LOUIS untuk pulang berbarengan, kemudian lelaki VIDSEN ROMPIS dan saksi AVANDY yang berboncengan serta saksi SANDY dan saksi LOUIS berbarengan kembali lalu di jalan saksi SANDY dan saksi LOUIS bercanda dengan menertawakan motor yang dibawa oleh saksi AVANDY dan lelaki VIDSEN ROMPIS adalah motor *odong-odong* lalu saat akan melewati jalan umum kulo bawah, terdapat saksi KEVIN TAMPI yang sebelumnya sudah mengonsumsi minuman keras (*cap tikus*) berdiri di pinggir jalan dan saksi JOSE RUMAMBI dan MIKHAEL RAMBING juga terlihat di jalan yang dimana kemudian saksi JOSE, saksi KEVIN, dan saksi MIKHAEL mengejar lelaki VIDSEN ROMPIS, saksi AVANDY, saksi YUDHA, dan saksi LOUIS yang mempercepat laju motor mereka dimana saat di jalan bertemu dengan saksi GEOVANNY SAKUL, saksi TESALONIKA MAUKAR, saksi OKTA WENAS, dan beberapa orang lain dari gereja dan berkata “Napa dorang so dola dibawah” (mereka sudah mencegat kita dibawah) dimana lelaki VIDSEN ROMPIS, saksi AVANDY, saksi YUDHA, dan saksi LOUIS melanjutkan perjalanan ke rumah lelaki RIZKY SUPIT dimana ada beberapa anak muda yang sedang berkumpul disitu dan lelaki VIDSEN ROMPIS menurunkan saksi AVANDY disana dan pulang kerumah untuk mengembalikan motor dan memberikan minuman keras yang dibeli sebelumnya lalu kembali keluar rumah diikuti dengan ayah lelaki VIDSEN ROMPIS yaitu saksi LIMBERTY ROMPIS dimana lelaki VIDSEN ROMPIS sudah lebih dahulu pergi ke arah pertigaan jalan paving block Desa Kembuan dan sudah

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang dari kelompok Kulo Bawah termasuk terdakwa FERNANDO NAYA, saksi KEVIN, dan saksi anak AXCEL NATANAEL RUMAMBI yang sudah membawa senjata tajam sudah ramai dan beberapa orang dari teman-teman lelaki VIDSEN ROMPIS sudah mulai ribut dan lelaki VIDSEN ROMPIS sempat mengambil bambu dan menggoreskan ke aspal, lalu sambil berteriak, lelaki VIDSEN ROMPIS yang pada saat itu berhadapan dengan saksi KEVIN yang sudah membawa senjata tajam yang mencoba menyerang lelaki VIDSEN ROMPIS namun sempat ditangkis dengan tangan kanan lelaki VIDSEN ROMPIS sehingga senjata tajam tersebut mengenai lengan kanan lelaki VIDSEN ROMPIS dimana saksi SEBASTIAN VERON LORONGASA melihat hal tersebut dan mulai melemparkan batu kearah saksi KEVIN lalu lelaki VIDSEN ROMPIS mulai mundur dan saksi anak AXCEL RUMAMBI yang juga saat itu sudah memegang senjata tajam menebas lengan kanan atas lelaki VIDSEN ROMPIS dan melihat Terdakwa FERNANDO NAYA menikamkan senjata tajam miliknya kearah tubuh bagian atas lelaki VIDSEN ROMPIS kemudian lari meninggalkan lelaki VIDSEN ROMPIS menuju ke Semak-semak dengan senjata tajam yang masih berlumuran darah dari lelaki VIDSEN ROMPIS, lalu saksi REKSAN PANDELAKE yang berdiri tidak jauh dari lelaki VIDSEN ROMPIS mendatangi lelaki VIDSEN ROMPIS yang berkata bahwa dia sudah ditikam lalu lelaki VIDSEN ROMPIS jatuh tergeletak dan saksi REKSAN memanggil saksi LIMBERTY dengan mengatakan "Komdan Vidsen so basah" (pak, Vidsen sudah terkena tikaman) lalu saksi LIMBERTY dan beberapa orang disitu membawa lelaki VIDSEN ROMPIS korban ke rumah sakit;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan lelaki VIDSEN ROMPIS VIDSEN ROMPIS mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/586/VER/RS/III/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Samratulangi Tondano yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 12 Maret 2023 oleh dr. Ekawati Beatrix Takapulungan, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek di dada sebelah kiri sejajar ketiak ukuran 6 x 2 cm dalamnya 7 cm dengan tepi beraturan
- Tampak luka robek di lengan bawah sebelah kanan dekat siku ukuran 6 x 2 cm
- Tampak luka robek di lengan atas ukuran 1 x 1 cm

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



Luka Robek di dada sebelah kiri sejajar ketiak disertai dengan pendarahan aktif

Kesimpulan:

Pasien datang di IGD dibawa oleh keluarga dalam kondisi tidak sadar, tidak ditemukan nadi, tidak bernafas berdasarkan pemeriksaan fisik antara lain pengukuran tekanan darah, nadi, respirasi (pernafasan), dan saluran oksigen. Dengan mulut keluar busa dan muntahan bercampur cairan berwarna coklat muda.

Kelainan tersebut disebabkan oleh Persentuhan Tajam

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP**

LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa FERNANDO NAYA alias NANDO, pada Hari Minggu Tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kembuan Satu Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada sekitar tanggal 11 Maret 2023 pukul 23.40, lelaki VIDSEN ROMPIS yang akan membeli minuman keras bersama saksi AVANDY SUDARYADI, mengendarai motor ke Kelurahan Watulambot dan sesampainya disana, lelaki VIDSEN ROMPIS dan saksi AVANDY bertemu dengan saksi SANDY YUDHA LIOGU dan saksi LOUIS HONGA yang juga sedang membeli minuman keras cap tikus lalu saksi AVANDY mengajak saksi SANDY dan saksi LOUIS untuk pulang berbarengan, kemudian lelaki VIDSEN ROMPIS dan saksi AVANDY yang berboncengan serta saksi SANDY dan saksi LOUIS berbarengan kembali lalu di jalan saksi SANDY dan saksi

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



LOUIS bercanda dengan menertawakan motor yang dibawa oleh saksi AVANDY dan lelaki VIDSEN ROMPIS adalah motor *odong-odong* lalu saat akan melewati jalan umum kulo bawah, terdapat saksi KEVIN TAMPI yang sebelumnya sudah mengonsumsi minuman keras (*cap tikus*) berdiri di pinggir jalan dan saksi JOSE RUMAMBI dan MIKHAEL RAMBING juga terlihat di jalan yang dimana kemudian saksi JOSE, saksi KEVIN, dan saksi MIKHAEL mengejar lelaki VIDSEN ROMPIS, saksi AVANDY, saksi YUDHA, dan saksi LOUIS yang mempercepat laju motor mereka dimana saat di jalan bertemu dengan saksi GEOVANNY SAKUL, saksi TESALONIKA MAUKAR, saksi OKTA WENAS, dan beberapa orang lain dari gereja dan berkata "*Napa dorang so dola dibawah*" (mereka sudah mencegat kita dibawah) dimana lelaki VIDSEN ROMPIS, saksi AVANDY, saksi YUDHA, dan saksi LOUIS melanjutkan perjalanan ke rumah lelaki RIZKY SUPIT dimana ada beberapa anak muda yang sedang berkumpul disitu dan lelaki VIDSEN ROMPIS menurunkan saksi AVANDY disana dan pulang kerumah untuk mengembalikan motor dan memberikan minuman keras yang dibeli sebelumnya lalu kembali keluar rumah diikuti dengan ayah lelaki VIDSEN ROMPIS yaitu saksi LIMBERTY ROMPIS dimana lelaki VIDSEN ROMPIS sudah lebih dahulu pergi ke arah pertigaan jalan paving block Desa Kembuan dan sudah beberapa orang dari kelompok Kulo Bawah termasuk terdakwa FERNANDO NAYA, saksi KEVIN, dan saksi anak AXCEL NATANAEL RUMAMBI yang sudah membawa senjata tajam sudah ramai dan beberapa orang dari teman-teman lelaki VIDSEN ROMPIS sudah mulai ribut dan lelaki VIDSEN ROMPIS sempat mengambil bambu dan menggoreskan ke aspal, lalu sambil berteriak, lelaki VIDSEN ROMPIS yang pada saat itu berhadapan dengan saksi KEVIN yang sudah membawa senjata tajam yang mencoba menyerang lelaki VIDSEN ROMPIS namun sempat ditangkis dengan tangan kanan lelaki VIDSEN ROMPIS sehingga senjata tajam tersebut mengenai lengan kanan lelaki VIDSEN ROMPIS dimana saksi SEBASTIAN VERON LORONGASA melihat hal tersebut dan mulai melemparkan batu ke arah saksi KEVIN lalu lelaki VIDSEN ROMPIS mulai mundur dan saksi anak AXCEL RUMAMBI yang juga saat itu sudah memegang senjata tajam menebas lengan kanan atas lelaki VIDSEN ROMPIS dan melihat Terdakwa FERNANDO NAYA menikamkan senjata tajam

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



miliknya kearah tubuh bagian atas lelaki VIDSEN ROMPIS kemudian lari meninggalkan lelaki VIDSEN ROMPIS menuju ke Semak-semak dengan senjata tajam yang masih berlumuran darah dari lelaki VIDSEN ROMPIS, lalu saksi REKSAN PANDELAKE yang berdiri tidak jauh dari lelaki VIDSEN ROMPIS mendatangi lelaki VIDSEN ROMPIS yang berkata bahwa dia sudah ditikam lalu lelaki VIDSEN ROMPIS jatuh tergeletak dan saksi REKSAN memanggil saksi LIMBERTY dengan mengatakan "Komdan Vidsen so basah" (pak, Vidsen sudah terkena tikaman) lalu saksi LIMBERTY dan beberapa orang disitu membawa lelaki VIDSEN ROMPIS korban ke rumah sakit;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan lelaki VIDSEN ROMPIS VIDSEN ROMPIS mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/586/VER/RS/III/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Samratulangi Tondano yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 12 Maret 2023 oleh dr. Ekawati Beatrix Takapulungan, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek di dada sebelah kiri sejajar ketiak ukuran 6 x 2 cm dalamnya 7 cm dengan tepi beraturan
- Tampak luka robek di lengan bawah sebelah kanan dekat siku ukuran 6 x 2 cm
- Tampak luka robek di lengan atas ukuran 1 x 1 cm

Luka Robek di dada sebelah kiri sejajar ketiak disertai dengan pendarahan aktif

Kesimpulan:

Pasien datang di IGD dibawa oleh keluarga dalam kondisi tidak sadar, tidak ditemukan nadi, tidak bernafas berdasarkan pemeriksaan fisik antara lain pengukuran tekanan darah, nadi, respirasi (pernafasan), dan saluran oksigen. Dengan mulut keluar busa dan muntahan bercampur cairan berwarna coklat muda.

Kelainan tersebut disebabkan oleh Persentuhan Tajam

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RITHA PALANDENG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak saksi yang bernama VIDSEN ROMPIS;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.40 WITA yang bertempat di Desa Kembuan Satu Jaga III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama suami saksi, korban dan dua orang keponakan dari saksi sedang berada di rumah sekitar jam sepuluh malam, kemudian saksi mendengar korban dan keponakan bercerita hendak keluar membeli rokok dan miuman, suami saksi menakut-nakuti korban saat hendak keluar, korban kemudian keluar bersama laki-laki Avandy menggunakan motor milik keponakan saksi pergi membeli rokok dan minuman. Bahwa tidak berapa lama korban kembali dengan tiga temannya termasuk Avandy, korban mengatakan bahwa di bawah ada yang menghadang di jalan dan korban saat itu langsung masuk ke dapur dan mengambil parang, saksi mengatakan kepada korban "jangan De' jangan cari masalah" dan korban kemudian memasukan kembali parang tersebut ke dalam sarungnya. Saksi kemudian memanggil suami saksi dan meminta suami saksi untuk melihat tingkah laku korban karena korban sudah tidak mendengar orangtua namun korban berteriak "Demi teman Pa" (demi teman Papa) dan korban kemudian keluar;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar berita bahwa anak saksi telah ditikam, mendengar hal tersebut saksi langsung keluar rumah dan mendapati korban dalam posisi tertidur di paving dan sudah mengeluarkan darah, saksi langsung mencari bantuan dan membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit Sam Ratulangi Tondano namun saksi kemudian dinyatakan meninggal dunia tidak berapa lama setelah sampai di rumah sakit meskipun dokter dan para medis berusaha memberikan upaya medis;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



- Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah di penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LAMBERTY ROMPIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak saksi yang bernama VIDSEN ROMPIS;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.40 WITA yang bertempat di Desa Kembuan Satu Jaga III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama isteri saksi, korban dan dua orang keponakan dari saksi sedang berada di rumah sekitar jam sepuluh malam, kemudian saksi mendengar korban dan keponakan bercerita hendak keluar membeli rokok dan miuman, saksi menakut-nakuti korban saat hendak keluar karena awalnya dia hendak keluar sendiri, korban kemudian keluar bersama laki-laki Avandy menggunakan motor milik keponakan saksi pergi membeli rokok dan minuman. Bahwa tidak berapa lama korban kembali dengan tiga temannya termasuk Avandy, saat itu korban mengatakan bahwa mereka dihadang di jalan dan korban langsung berjalan ke dapur dan mengambil parang, isteri saksi sempat menegur korban dan mengatakan "Jangan De', jangan mencari masalah" dan korban kemudian memasukan kembali parang tersebut ke dalam sarungnya, isteri saksi kemudian mengatakan kepada saksi untuk melihat tingkah laku dari korban, isteri saksi mengatakan korban sudah tidak mendengar nasihat orangtua dan korban berteriak "Demi teman Pa" (Demi teman Papa), korban kemudian keluar;
- Bahwa saksi sempat melihat ada luka gores di leher korban, dan korban mengatakan bahwa mereka di hadang di jalan bawah;
- Bahwa saksi menyusul korban dan melihat ada banyak orang di bawah, saksi melihat korban menarik bamboo, saksi melarang korban karena di pangkalan ojek sudah banyak orang, dan saksi melihat ada sekitar dua puluh orang ada di pangkalan ojek tersebut;
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dengan korban kurang lebih 15-20 (lima belas sampai dua puluh) meter, saksi berusaha mencegah

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



korban dan ada yang memberitahu saksi bahwa korban membuat keributan dengan berteriak-teriak keras di bawah;

- Bahwa saksi sempat pulang ke rumah dan saat kembali ke tempat kejadian di tikungan jaraknya kurang lebih lima meter saksi berpapasan dengan tiga orang yang saksi tidak kenal namun salah satunya adalah Terdakwa, saat saksi lewat ketiganya menepi;
- Bahwa saat bertemu ketiga orang tersebut saksi sempat melihat wajah mereka namun saksi tidak mengenal mereka, saksi melihat ketiganya membawa senjata tajam, saksi dapat melihat mereka membawa senjata tajam karena pencahayaan ditempat saksi berpapasan dengan mereka diterangi dengan cahaya lampu jalan dan lampu rumah;
- Bahwa setelah tikungan setelah saksi berpapasan dengan mereka saksi kemudian melihat korban sudah tertidur dan saksi melihat laki-laki yang biasa dipanggil Echan sedang ada di dekat korban, saksi korban sedang memegang perutnya, saksi berusaha mengangkat korban namun tubuh korban hanya terpeleset karena tubuh korban sudah penuh darah;
- Bahwa saksi berteriak kemudian kembali ke rumah mengambil parang dan memanggil anak pertama saksi, saksi katakan bahwa adiknya sudah ditikam orang dan memintanya memanggil laki-laki yang biasa dipanggil Pele' untuk mengantar korban ke rumah sakit. Saat saksi kembali ke tempat korban, saksi bertemu laki-laki yang biasa dipanggil Mimi sementara memegang bambu dan diarahkan kepada saksi namun karena saksi maju terus kemudian laki-laki Mimi tersebut melarikan diri;
- Bahwa saat saksi kembali lagi di tempat korban di sana sudah banyak korban hendak mengangkat korban dan membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saat dirumah sakit korban sempat dipakaikan oksigen namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan, tidak lama kemudian dokter menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia tidak lama setelah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah korban dinyatakan meninggal mayat korban saksi tidak izinkan diotopsi;
- Bahwa dari pemeriksaan dokter ada luka sayatan benda tajam di tubuh korban dan yang saksi lihat ada tiga luka robekan yaitu di

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



bagian lengan atas, di dada sebelah kiri sejajar ketiak dan luka robek di lengan kanan bawah;

- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan kematian pada korban adalah luka robek di bagian dada yang sejajar dengan ketiak karena saksi melihat jari dokter masuk ke dalam luka robek tersebut;
- Bahwa menurut laki-laki Yeskri tadinya dia yang hendak mereka tikam namun laki-laki Yeskri mengangkat tangan tanda menyerah kemudian mereka lepaskan kemudian mereka mengejar korban;
- Bahwa saksi yakin ada yang menyuruh melakukan pembunuhan kepada korban dan bukan hanya mereka bertiga;
- Bahwa pada saat kejadian sementara ada kegiatan pembuatan ornament paskah;
- Bahwa saksi mendapat info dari Polisi bahwa Terdakwa, Kevin Paputungan dan anak Axcel yang menjadi pelaku dalam perkara ini;
- Bahwa para pelaku dari Kulo Bawah sedangkan saksi adalah warga Kulo Atas;
- Bahwa tidak pernah ada dari keluarga Terdakwa yang datang untuk memberikan santunan duka, dan tidak pernah dari keluarga Terdakwa datang menemui keluarga saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut hanya sepersekian menit setelah kejadian saksi sampai ke tempat tersebut;
- Bahwa saat sampai ke tempat kejadian saksi melihat korban sudah terjatuh sambil memeluk perutnya menahan sakit;
- Bahwa saksi sempat mendengar cerita bahwa saat kejadian ada yang berteriak untuk lari namun saat yang lain melarikan ini korban tertinggal karena terhalang truck;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian adalah lampu jalan yang menerangi, saksi dapat melihat jelas korban dan hanya ada korban disitu bersama laki-laki yang biasa dipanggil Echan sedangkan ketiga orang yang berpapasan dengan saksi sudah berjarak kurang lebih sepuluh meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi wajah ketiga orang ini terlihat biasa saja, namun saat saksi menoleh ke belakang ketiga orang tersebut sudah melarikan diri dan saksi melihat korban sudah terkapar di jalan;



- Bahwa saksi tidak mengenal ketiga orang tersebut dan saksi tidak tahu apakah ketiga orang tersebut berteman dengan anak saksi atau tidak;
- Bahwa pada saat rekonstruksi kejadian diketahui bahwa di bawah meja sudah ada senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Kulo Bawah dan Kulo Atas;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi OKTA WENAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah laki-laki bernama VIDSEN ROMPIS;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.40 WITA yang bertempat di Desa Kembuan Satu Jaga III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa dihari kejadian saksi bersama teman-teman pemuda sebagai Panitia Hari-Hari Raya Gereja sedang membuat taman Paskah, di tempat membuat taman Paskah ada Penatua pemuda Tesalonika Maukar, Vicarist Pendeta, Yeskri Sigar, dan laki-laki yang biasa dipanggil Ichad kemudian saksi melihat korban dan temannya menggunakan motor;
- Bahwa saksi mengenal korban dan saat lewat di tempat kami korban yang membawa motor yang berboncengan dengan temannya, korban mengarah ke bawah saat lewat di tempat saksi korban sempat memberitahu saksi hendak membeli minuman, saat mereka kembali sudah ada suara ribut-ribut di bawah dan ada orang yang berteriak (istilah orang Manado Bakuku: berteriak keras dengan mengeluarkan suara HUUUUU), saat korban sampai di tempat saksi membuat taman Paskah bersama yang lainnya korban sempat berhenti sejenak namun tidak turun dari motor dan meminta tolong kepada saksi dan yang lainnya bahwa korban dan teman-temannya telah dihadang di bawah dan sudah dipukuli, saksi melihat ada luka di pipi korban, kemudian korban dan teman-temannya pergi ke arah korban;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penatua pemuda Tesalonika Maukar namanya Tesalonika kemudian pergi ke bawah menggunakan motor sendiri maksudnya untuk mencegah orang-orang yang ada di Kulo bawah naik ke atas karena saat itu saksi dan teman-teman saksi sedang membuat taman Paskah;
- Bahwa saat Tesalonika turun ke bawah bukannya keributan mereda namun semakin ribut, saksi berpikir bahwa mereka yang ada di bawah berarti mereka akan tetep naik ke atas, jadi saksi bersama Yeskri Sigar ikut ke bawah dan melihat di bawah ada Kevin Paputungan Gefrian Tampi, Michael Ramping dan Jose Rumambi, saat saksi dan Yeskri sampai di bawah Penatua Tesalonika sementara menahan Kevin, Michael dan Jose;
- Bahwa saat sampai di sana saksi mengatakan "minta maaf torang mo lia torang pe penatua (jabatan pelayanan di gereja)" (minta maaf kami mau melihat Penatua kami);
- Bahwa saksi melihat Kevin membawa senjata tajam, saat saksi dan Yeskri datang Kevin mengeluarkan parang dan mengatakan "maju ngoni kita bunuh" (maju kalian saya bunuh), saksi dan Yeskri kemudian lari ke atas karena ancaman dari Kevin, namun Yeskri tertinggal di pangkalan sedangkan saksi lari terus dan melihat banyak orang-orang dari atas termasuk korban yang sedang berdiri hendak mengarah ke bawah namun saksi sempat mengatakan kepada korban untuk kembali karena orang-orang dari bawah sudah mengejar dengan barang tajam namun saksi tidak tahu apakah korban tetap melanjutkan ke bawah atau kembali lagi karena saksi lari terus karena orang-orang dari bawah mengejar;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan ayah korban;
- Bahwa saat saksi kembali lagi ke tempat kejadian saksi melihat korban sudah jatuh. Saksi sempat berlari jauh meninggalkan korban di tempat saksi bertemu korban dan saksi kembali untuk melihat keadaan di tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi sampai ke tempat kejadian saksi melihat korban dan disampingnya ada laki-laki Echan lalu saksi dan yang lainnya mengangkat korban dan membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah korban kembali ke rumahnya untuk memanggil kakak korban;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ikut ke rumah sakit dan dalam perjalanan ke rumah sakit korban sudah muntah dan mulutnya berbusa, saksi melihatnya karena kepala korban direbahkan dipangkuan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa, Kevin Paputungan dan anak Axcel sebagai pelaku dalam perkara ini saat di penyidik, saat saksi ambil keterangan untuk BAP Penyidik saksi melihat Terdakwa, Kevin dan anak Axcel;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Kulo Bawah dan Kulo Atas;
- Bahwa saksi tidak satu gereja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak dalam pengaruh minuman keras;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SANDY YUDHA LIOGU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah laki-laki bernama VIDSEN ROMPIS;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.40 WITA yang bertempat di Desa Kembuan Satu Jaga III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada hari kejadian saksi dan laki-laki Luis pergi membeli minuman keras dan saat lewat dengan motor saksi bertemu dengan Okta dan saksi katakan bahwa saksi hendak membeli minuman keras;
- Bahwa saat melewati tempat Okta di sana belum ada Penatua pemuda Tesalonika Maukar;
- Bahwa saksi membeli minuman keras ke Watulambot dan di tempat membeli minuman keras saksi bertemu dengan korban dan Afandi dan keduanya mengatakan nanti pulang sama-sama;
- Bahwa saat di tengah jalan pulang saksi sempat bercanda dengan korban karena motor yang korban kendarai seperti odong-odong karena banyak lampunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melewati tempat ojek yang ada di bawah ada yang berdiri di tengah jalan namun saksi tidak mengenal mereka dan memegang parang sambil menaruh-norekhan parang di jalan, saksi menerobos mereka yang menengahi jalan karena takut untuk berhenti namun karena korban juga sama-sama menerobos, stir motor saksi dan motor korban hampir bertabrakan, dan tiba-tiba ada orang dari samping yang memegang bambu yang mengarahkan ke arah korban dan Afandy;
- Bahwa kemudian saksi berteriak dengan mengeluarkan suara 'Hu' saat saksi lewat di depan orang-orang yang menghadap tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi minum-minum di rumah teman bernama Rizky;
- Bahwa saksi kemudian meminta Luis untuk mengantar saksi dan Afandy pergi ke rumah Afandy karena dari rumah Afandy tempat ojek tersebut terlihat dengan jelas;
- Bahwa saksi melihat di tempat ojek tersebut sudah ramai, saksi kemudian mengambil bambu hendak kesana namun ditahan oleh Penatua pemuda Tesalonika Maukar namun saksi akhirnya keluar rumah dan pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi pergi ke tempat kejadian bersama dengan Afandy sedangkan Luis memilih untuk pulang karena takut;
- Bahwa saksi pergi kesana dengan membawa bambu dan saksi lihat ada tiga orang yang memegang bambu dari pihak sebelah yaitu orang-orang dari Kulo bawah namun saksi tidak bisa pastikan apakah mereka yang menghadang saksi dan teman-teman saksi saat di jalan tadi;
- Bahwa saksi dan pihak lawan saling beradu bambu;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah pada saat itu ada Terdakwa di tempat kejadian saat saksi saling beradu bambu dengan anak-anak yang berada di kulo bawah;
- Bahwa saksi kemudian melempar bambu yang saksi pegang kemudian melarikan diri karena sudah terdesak;
- Bahwa saksi kemudian bertemu Luis dan meminta Luis untuk mengantar saksi untuk pergi mengajak teman-teman yang lain, saksi kemudian diantar oleh Luis ke tempat minum yang pertama namun meraka sudah ke tempat kejadian, Luis tidak mengantar saksi lagi sehingga saksi berjalan kaki ke rumah Rizky;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kembali dan bertemu dengan laki-laki Echsan dan Echsan memberitahu saksi bahwa korban sudah kena tikaman dan sudah di bawah ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang-orang yang menghadang di jalan saat itu sudah dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa korban adalah pemuda baik-baik;
- Bahwa setelah kejadian sempat terjadi konflik, anak-anak Kulo bawah naik ke atas untuk memanas-manasi keadaan;
- Bahwa saat kejadian saksi sudah dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi tidak minum minuman keras bersama korban dan Afandy;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi TESALONIKA MAUKAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak saksi yang bernama VIDSEN ROMPIS;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.40 WITA yang bertempat di Desa Kembuan Satu Jaga III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian namun tidak melihat langsung kejadian penikaman terhadap korban;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Polisi dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya dari Kelurahan Wewelen dengan teman-teman saksi sekitar jam 11 (sebelas) malam, saat sampai di Kembuan saksi bertemu teman-teman pemuda di jalur dua dan saksi berhenti di sana, ada tiga orang teman pemuda sementara membuat taman Paskah yaitu Ichal, Okta dan Yeskry sementara memperbaiki lampu kemudian terdengar ribut-ribut di bawah;
- Bahwa kemudian lewat korban dan tiga orang temannya di tempat tersebut sambil membawa motor, ada dua motor dan mereka saling berboncengan, dari atas motor dan tidak sampai berhenti hanya memelankan laju motor korban mengatakan "Penatua dorang

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



so pukul pa kita” (penatua saya sudah mereka pukul) dan korban bersama tiga temannya tersebut langsung pergi ke atas;

- Bahwa saksi kemudian mengatakan kepada teman-teman saksi yang sedang menghias taman Paskah bahwa saksi akan ke Kulo bawah kemudian saksi menggunakan motor pergi ke Kulo bahwa dan di bawah saksi bertemu dengan tiga orang yaitu laki-laki Kevin, laki-laki yang biasa dipanggil Mimi atau Michael Raming dan laki-laki Yose;

- Bahwa di tempat itu gelap dan hanya ada cahaya motor dan ketiga orang tersebut berdiri di jalan sambil membawa bambu dan saksi melihat Kevin membawa senjata tajam namun saksi tidak tahu senjata tajam apa yang dipegang oleh Kevin tersebut;

- Bahwa yang membawa bambu adalah Michael dan Yose;

- Bahwa saksi mengajak ketiga orang tersebut bicara, saksi panggil ketiganya untuk tidak berdiri di tengah jalan dan saksi bertanya ada apa dan mereka menjawab bahwa korban dan ketiga temannya sudah memandang remeh mereka dengan mengegas motor dan berteriak membunyikan suara “Huu”;

- Bahwa Yeskri dan Okta kemudian datang menyusul saksi, dan keduanya mengatakan “Woi kita pe pena itu” (Hei itu penatua kami);

- Bahwa ketiga orang tersebut bukannya mereda namun langsung berlari ke atas, Kevin dan Yose berlari di depan sedangkan Michael sempat berjalan bersama saksi kemudian dia ikut bersama Kevin dan Yose sedangkan saksi mengikuti mereka di belakang;

- Bahwa sesampai di Kulo atas sudah ada orang-orang dari Kulo Atas sekitar sepuluh orang, suasana gelap karena mati lampu dan di jalan saksi bertemu ayah dari korban dan di belakang ayah korban ada korban dan beberapa orang yang lain;

- Bahwa saksi sempat menahan korban dan mengatakn “sudah jo, bale jo” (sudah lah kembali saja);

- Bahwa selain korban masih bnyak orang lagi yang berpapasan dengan saksi yang lain sudah tidak saksi perhatikan siapa mereka yang hanya sempat lihat laki-laki Ekel Koroh, saksi sudah berada di kerumunan orang dan saksi tidak perhatikan lagi siapa yang menarik saksi keluar dari kerumunan tersebut, dan hanya dalam hitungan detik kubu sebelah dan kubu sebelah bertemu dan saling berhadapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian cepat sekali dan saksi ditarik keluar dari kerumunan tersebut dan dibawa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa saat saksi keluar dari rumah saksi melihat korban sudah tergeletak, jarak saksi dengan tempat korban adalah tiga rumah dan saat saksi keluar dari rumah saksi kembali lagi ke tempat kejadian, saksi sudah tidak memperhatikan siapa yang berada di samping saksi dan keadaan korban yang saksi lihat korban sudah tertidur di atas paving yang sudah penuh darah di samping truck dan korban sempat kejang-kejang;
- Bahwa korban kemudian diangkut oleh Polisi ke mobil dan dibawa ke rumah sakit dan saksi juga menyusul ikut ke rumah sakit;
- Bahwa di rumah sakit saksi melihat korban sempat ditangani dokter, korban sudah tidak sadar dan pucat serta penuh darah;
- Bahwa saksi meninggal di rumah sakit Sam Ratulangi Tondano tidak sampai satu jam setelah korban dibawa ke rumah sakit, penyebabnya karena luka tusukan di bawah ketiak;
- Bahwa yang saksi lihat membawa senjata tajam adalah tiga orang yang saksi temui pertama kali di Kulo bawah, namun saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi hanya mengenal Kevin karena teman saksi adalah keluarga Kevin;
- Bahwa tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara korban dan Terdakwa, saksi hanya tahu seperti yang korban katakan saat di tempat menghias taman paskah bahwa korban sudah di pukul di bawah dan apa yang Kevin, Michael dan Yose katakan saat saksi datang menemui mereka bahwa korban dan kawan-kawan memandang remeh mereka dengan mengegas motor dan selebihnya saksi tidak tahu, saksi hanya tahu mereka punya masalah seperti itu;
- Bahwa korban setahu saksi baru kembali dari Jakarta karena bekerja;
- Bahwa saat saksi keluar dari rumah ada banyak orang di tempat kejadian tapi fokus saksi hanya pada korban yang sudah terjatuh di atas paving;
- Bahwa maksud saksi turun ke Kulo Bawah karena di bawah sudah ramai jadi saksi ingin menenangkan mereka agar mereka tidak naik ke Kulo atas namun mereka tidak menghiraukan saksi;
- Bahwa saksimerasa kecewa karena berusaha meleraikan mereka namun tidak bisa;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SEBASTIAN VERON LORONGASA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak saksi yang bernama VIDSEN ROMPIS;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.40 WITA yang bertempat di Desa Kembuan Satu Jaga III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian penikaman terhadap korban;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Polisi dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi awalnya ada di tempat kejadian namun diberitahu teman saksi untuk ke rumah karena adik saksi sakit, saksi saat itu bersama teman-teman Panitia Paskah dan saksi kembali ke rumah bersama laki-laki Gabriel Surentu;
- Bahwa saksi selanjutnya mendengar ada teriakan "Huuu" jadi saksi turun ke bawah untuk melihat dan di bawah bertemu dengan Yeskri dan Okta, mereka juga teriak-teriak dan saksi juga ikut berteriak;
- Bahwa posisi saksi saat itu berdiri di Kulo Atas, saksi kemudian kembali ke arah Kulo Atas dan bertemu dengan korban yang sedang potongan baja ringan, kemudian korban bertengkar dengan mereka yang ada di Kulo bawah;
- Bahwa orang dari Kulo bawah yang saksi lihat ada tiga orang namun saksi tidak bisa mengenali siapa mereka karena gelap;
- Bahwa saat itu korban sudah banyak orang dengan teman-teman yang lain sudah bersama-sama dengan korban;
- Bahwa kejadian cepat sekali, tiga orang dari Kulo bawah sudah siap untuk mengejar jadi saksi lari dan saat saksi melihat ke belakang korban sementara berkelahi dengan mereka, saksi melihat dari jarak kurang lebih tujuh meter, ada lampu jalan namun
- remang-remang, datang satu orang mendekati korban kemudian baja ringan yang korban pegang jatuh, saat korban berusaha menangkis korban sudah di tikam oleh orang tersebut;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban selanjutnya jatuh dan orang yang menyerang korban langsung melarikan diri, dari yang saksi lihat orang yang menyerang saksi korban memakai jacket berwarna terang, saksi kemudian berteriak karena korban sudah di tikam;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan lagi tinggi orang yang menyerang korban, saksi sempat melemparkan batu terhadap orang tersebut namun tidak mengenainya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain lagi yang menyerang korban yang memakai mantel hoodie hitam;
- Bahwa saksi sudah tidak perhatikan korban memakai baju warna apa;
- Bahwa saksi sudah tidak ikut ke rumah sakit karena adik saksi sakit;
- Bahwa malam itu juga saksi langsung mendengar kabar bahwa korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi melihat ada luka dibawah ketiak dari korban dan dari yang saksi dengar pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi susah untuk memastikan tinggi orang yang saksi lihat menyerang korban;
- Bahwa pada malam saat kejadian saksi tidak mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah korban sudah ada luka sebelum berhadapan dengan satu orang yang saksi lihat tersebut menusuk korban;
- Bahwa saksi melihat dari arah kiri korban menangkis;
- Bahwa korban ditikam menggunakan senjata tajam yang panjang namun saksi tidak bisa pastikan berapa panjang senjata tajam tersebut yang digunakan untuk menikam korban;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat wajah orang yang menikam korban;
- Bahwa yang saksi lihat senjata tajam tersebut jenis parang;
- Bahwa korban memegang kayu yang kebetulan berada dekat dengan korban, orang tersebut menikam korban satu kali dan korban sempat berteriak "so kena kita" (saya sudah ditikam);
- Bahwa jarak saksi melihat korban ditikam lima sampai tujuh meter dan saksi hanya sendiri berdiri melihat korban ditikam, saksi merasa takut namun saksi melempar batu satu kali ke arah orang yang

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



menyerang korban namun tidak kena, selanjutnya saksi meminta pertolongan dan sudah banyak orang di tempat korban jatuh;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

7. Saksi LOUIS VILY LATUAN HONGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak saksi yang bernama VIDSEN ROMPIS;
- Bahwa pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.40 WITA yang bertempat di Desa Kembuan Satu Jaga III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Polisi dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pulang dari gereja sudah larut malam bersama dengan laki-laki Yohanis dan Gabriel serta Andre, saat saksi pulang dari gereja situasi di bawah masih aman, saksi kemudian singgah di rumah Rizky dan duduk-duduk di sana, Rizky kemudian mengajak saksi menemaninya ke Wewelen karena tempat jual minuman keras yang masih buka di jam seperti itu tinggal ada di Wewelen;
- Bahwa yang pergi membeli minuman keras adalah saksi dan laki-laki Grivin dan saksi sempat singgah di tempat Yeskry dan Okta di taman paskah;
- Bahwa di tempat membeli minuman keras saksi bertemu dengan korban dan laki-laki Afandy, mereka juga datang membeli minuman keras di depan tempat kami membeli minuman;
- Bahwa korban kemudian mengajak saksi dan Grivin pulang sama-sama jadi saksi dan Grivin menunggu keduanya dan pulang bersama ke Kulo Atas, di jalan saksi, korban, Grivin dan Afandy saling bercanda dan tertawa karena motor korban yang banyak lampu jadi terlihat mirip dengan odong-odong;
- Bahwa motor yang saksi dan korban gunakan tidak menggunakan knalpot racing dan hanya knalpot standar namun kecepatan motor memang sudah lumayan kencang dan pada sekitar jarak 20 (dua puluh) atau 10 (sepuluh) meter saksi melihat ada tiga orang yang berada di tengah jalan, salah satunya menggaris jalan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



dengan parang di sebelah kiri jadi saksi mengambil jalur sebelah kanana untung menghindar dan bersamaan juga dengan korban mengambil jalur kanan sehingga motor kami hampir berbenturan;

- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan warna baju dari orang yang menggaris jalan menggunakan parang tersebut, karena gelap sehingga warna bajunya tidak jelas;
- Bahwa ketiga orang tersebut ada yang memegang bambu dan ada yang melempar batu, saat melewati ketiga orang tersebut Alfandy dan korban terkena bambu namun yang saksi tidak tahu mengenai bagian yang mana, kemudian salah satu dari rombongan saksi berteriak dengan suara 'Huuuu' (Bahasa Manado Bakuku) selanjutnya rombongan saksi mengarah ke taman Paskah dan bertemu dengan penatua di tempat pembuatan taman paskah, korban sempat mengatakan bahwa korban sudah dipukuli di Kulo bawah dan Grivin mengatakan bahwa dihadap di bawah. Kemudian rombongan saksi pergi ke rumah teman saksi bernama Risky untuk minum-minum;
- Bahwa korban tidak singgah di rumah Risky katanya hendak mengembalikan motor ke rumahnya, rumah korban lumayan jauh dari rumah tempat saksi minum;
- Bahwa Risky kemudian meminta saksi untuk mengantarkannya bersama Alfandy ke bawah namun terlebih dahulu saksi mengantarkan Grivin ke rumah korban namun tidak sempat singgah ke rumah korban namun memutar lagi ke rumah Risky;
- Bahwa saksi tidak melihat korban lagi saat korban pamit hendak mengembalikan motornya, saksi tidak melihat korban membawa senjata tajam;
- Bahwa sesudah mengantar Grivin, saksi langsung pulang ke rumah dan saat saksi menghubungi Alfandy, Alfandy mengatakan bahwa mereka ada di rumah sakit;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke perempatan dan melihat disana ramai dan saat saksi bertanya kepada Grivin, Grivin menjawab bahwa korban dibawa ke rumah sakit dan dari media sosial saksi mengetahui bahwa korban sudah meninggal, saksi kemudian kembali ke tempat kejadian dan disana sudah ada polisi yang kemudian mengambil keterangan saksi;



- Bahwa kejadian tersebut tidak lama dan saksi tidak melihat luka korban dan tidak tahu apa peran masing-masing dari Terdakwa, anak Axel dan laki-laki Kevin;
- Bahwa saksi mengegas motor saat pulang dari membeli minuman agar cepat sampai, dan karena kecepatan sudah 60 km/jam saksi tidak bisa lagi mengerem motor saat melewati tiga orang yang berdiri di jalan;
- Bahwa saksi melewati orang yang menggaris motor dengan gerakan setengah lingkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penusukan terhadap korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi AVANDY SUDARYADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah laki-laki bernama VIDSEN ROMPIS;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung penusukan terhadap korban, namun saksi berada di tempat kejadian saat terjadi perkara pembunuhan tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.40 WITA yang bertempat di Desa Kembuan Satu Jaga III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi sementara bermain game kemudian korban datang mengajak saksi untuk menemani korban pergi membeli campuran minuman keras, saat saksi dan korban mengarah ke bawah jalan di bawah masih sepi, di tempat jual minuman keras saksi bertemu dengan Luis dan Grivin dan pulang bersama keduanya;
- Bahwa saat hendak pulang ke Kulo Atas, saksi yang membawa motor dan Luis dan Grivin di motor yang lain beriringan pulang, ditengah jalan saksi melihat ada orang yang menggaris jalan menggunakan parang dengan gerakan setengah lingkaran namun saksi tidak memperhatikan orang tersebut mabuk atau tidak, saat melewati jalan tempat orang tersebut ada dua orang lain yang mengarahkan bambu ke arah saksi dan korban di sebelah kiri dan kanan namun saksi sudah tidak mengenali dua orang lain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena diserang korban dan Grivin berteriak dengan suara HUUU (istilah Manado bakuku);
- Bahwa saat sudah ada di Kulo Atas bertemu dengan Penatua Pemuda (jabatan pelayan di Gereja) dan laki-laki Yeskri dan Okta kemudian saksi dan korban bercerita dengan Penatua bahwa saksi dan korban diserang, saksi, korban, Luis dan Grivin kemudian pergi ke rumah Risky, namun korban mengatakan hendak mengembalikan motor ke rumahnya, karena mendengar ada yang berteriak dengan suara HUUU (istilah Manado bakuku) kemudian meminta Luis untuk mengantarkan saksi dan Grivin ke pangkalan ojek dan bertemu dengan korban di pangkalan ojek;
- Bahwa di perempatan sudah banyak orang namun saksi tidak memperhatikan siapa-siapa yang ada di perempatan dan saksi lihat tiga orang yang menghadang saksi di bawah ada juga disana, karena mereka mengejar saksi dan Grivin lari dan saat kembali saksi melihat korban sudah terjatuh di paving dengan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat di pangkalan ojek Polisi menginterogasi saksi dan yang lainnya yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah sakit, korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan Kevin saat di tempat kejadian;
- Bahwa kejadian malam itu antara Kulo atas dan Kulo bawah, saksi tidak tahu ada masalah apa antara Kulo atas dan Kulo bawah, malam itu saat saksi sampai di pangkalan saksi melihat dua kubu tersebut sudah saling bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi dan Grivin melarikan diri, saat saksi kembali korban sudah jatuh dan berdarah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi AXCEL NATANAEL RUMAMBI, dibacakan keterangannya dipersidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak Anak yang bernama VIDSEN ROMPIS;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.40 WITA yang bertempat di Desa Kembuan Satu Jaga III Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Anak adalah salah satu pelaku yang menyerang korban;
- Bahwa Anak pernah di BAP di Polisi dan keterangan Anak dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak menyerang korban menggunakan parang, Anak menikam korban namun tidak melihat Terdakwa ada di tempat kejadian, namun setelah menikam korban Anak bertemu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dia telah menikam korban yang bernama VIDSEN ROMPIS, Anak kemudian mengatakan bahwa Anak juga telah menikam orang yang sama menggunakan parang;
- Bahwa Anak dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Kevin ada bersama-sama minum-minum di rumah dari Kevin karena mati lampu jadi orang-orang sudah ada di jalan;
- Bahwa korban dari Kulo Atas;
- Bahwa berawal sekitar jam 20.02 wita saksi keluar dengan tujuan untuk ke perum asabri dirumah lelaki MELKI MONGKARENG untuk minum minum cap tikus dimana pada saat itu ada lelaki NANDO NAYA, RIAN KUMAYAS, KEVIN TAMPI perempuan MONALISA KEKUNG, perempuan LINDA MONGKARENG dan sekitar jam 21.30 wita kami berpindah tempat kerumah lelaki KEVIN WAWOLANGI dan kembali minum minum dimana ada perayaan hari ulang tahun dari kaka saksi lelaki JOSE RUMAMBI, pada saat itu ada lelaki NANDO NAYA, RIAN KUMAYAS, KEVIN TAMPI, perempuan MONALISA KEKUNG, perempuan LINDA MONGKARENG dan lelaki STENLY AWA GIMON dan pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 lalu ketika akan pulang, saya mendengar ada yang berteriak (Bakuku) di kompleks kuburan kulo bawah dan dimuka rumah lelaki KEVIN MARLON mendengar hal tersebut kami yang berada di rumah lelaki KEVIN WAWOLANGI keluar dimana lelaki KEVIN TAMPI, JOSE RUMAMBI, MIRACLE RAMBING keluar mengarah kejalan raya dan pada saat itu saksi melihat ada dua kendaraan sepeda motor dan saksi sempat mendengar suara

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



keibutan, mendengar hal tersebut saksi langsung pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor lelaki STENLY AWA GIMON dan dapat saksi jelaskan dimana pada saat dirumah saksi mengambil pisau disamping lemari ruang makan yang saksi taru dibagian belakang badan saksi, dan saksi kembali dengan sepeda motor kerumah lelaki KEVIN WAWOLANGI dan memarkirkan motor, kemudian saksi dengan berjalan kaki menuju ke perum kulo dan pada saat di dua jalur bertemu dengan Terdakwa FERNANDO NAYA yang sudah membawa senjata tajam, dan sudah saling kejar dengan kelompok pemuda dari kembuan satu, dan pada saat saksi berada di dekat pangkalan ojek kelompok pemuda kembuan satu melempar dengan batu dan ada juga yang memukul dengan bambu kemudian saksi mencabut pisau dari belakang badan saksi, dan kemudian saksi dan Terdakwa FERNANDO NAYA maju, lalu saksi menghindari lemparan batu dan menangkis bambu dan pada saat itu saksi sempat melewati lelaki JOSE RUMAMBI, MICAEL RAMBING dan lelaki KEVIN TAMPI, dan pada saat itu saksi dan Terdakwa FERNANDO NAYA mengejar kelompok pemuda kembuan satu yang lari mundur namun ada beberapa yang tertinggal dan hampir bertabrakan dengan saksi, dan pada saat itu saksi sempat melihat lelaki VIDSEN ROMPIS yang berlari paling belakang dan pada saat akan berbelok kanan sempat menabrak mobil warna hitam yang terparkir, kemudian saksi langsung menebas dengan pisau yang saksi pegang, dan mengenai pada bagian tangan kanan kemudian saksi berbalik arah dan saksi terus berjalan mengarak kedua jalur dan saksi lewat ke kebun dan bertemu Terdakwa yang mengatakan sudah menusuk seseorang, lalu pada saat itu saksi mendengar bunyi tembakan sehingga saksi langsung berjalan terus kerumah dan saksi langsung mencuci kaki dan tangan kemudian saksi langsung tidur, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan menjemput saksi dan dibawah kekantor polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

- bahwa, Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam pada hari minggu tanggal 12 januari 2023 sekitar jam 12.30 wita di desa kembuan Satu kec Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam yang dilakukan terdakwa adalah lelaki VIDSEN ROMPIS;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pada awalnya Terdakwa dari rumah hendak ke rumah lelaki KEVIN WAWALANGI untuk mengkonsumsi miras dan saat itu Terdakwa sudah membawa pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan,pada saat sampai di rumah kevin wawalangi pisau tersebut Terdakwa simpan di rumput sebelah rumah kevin, kemudian itu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah kevin wawalnagi dan Terdakwa melihat sudah ada lelaki KEVIN TAMPI, AXEL RUMAMBI, MIMI, IAN, LANDI, ANGKI, dan ROMBE sedang mengkonsumsi miras dan Terdakwa pun ikut bergabung,sementara kami mengkonsumsi miras Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendengar dari jalan raya ada dua motor dengan menggunakan kandalapot resing membuat keributan dengan cara mengeraskan suara motor miliknya sambil berteriak-teriak,kemudian karena sangat terganggu,kami pun semuanya keluar dari dalam rumah lelaki KEVIN WAWALANGI untuk melihat siapa yang membuat keributan,setelah diluar rumah kami melihat ada lima orang yang sedang mengendarai tiga motor dimana dua motor bergencengan dua orang sedangkan satu motor ada yang sendiri,kemudian Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan di samping rumah kevin sedangkan lainnya ada yang mengambil kayu kemudian itu kami pun mengejar ketiga motor tersebut dan mereka melarikan diri ke perum kulo karena rumah kevin hanya dekat dengan perum kolu kami pun terus mengejar dengan dengan berlari,pada saat kami tiba di pangkalan ojek perum kulo, Terdakwa sudah memegang pisau di tangan kanan sedangkan teman-teman Terdakwa yaitu lelaki ANGKI memegang kayu,lelaki IAN,ROMBE dan LANDI memegang batu,sedangkan lelaki AXEL RUMAMBI memegang pisau dan untuk lelaki KEVIN TAMPI saat itu Terdakwa tidak melihatnya tetapi cerita yang Terdakwa dengan dari

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa lain bahwa KEVIN TAMPI juga membawa pisau, kemudian Terdakwa melihat korban dan teman-temannya langsung menyerang, dengan ada yang membawa parang dan ada juga yang membawa kayu serta batu dan yang mana saat Terdakwa lihat, korban membawa bambu, kemudian itu setelah korban mendekati Terdakwa dia langsung memukul Terdakwa dengan bambu yang di pegangnya, dan Terdakwa sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri dan setelah korban memukul Terdakwa bambu yang di pegangnya pun terjatu kemudian itu Terdakwa langsung mengejarnya sambil memegang pisau milik Terdakwa, dimana posisi korban VIDSEN ROMPIS saat itu sementara berlari tetapi menoleh ke arah belakang dan dia melihat Terdakwa kemudian itu Terdakwa pun langsung menikam korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dan mengenai bagian bawah ketiak korban karena korban sedang mengangkat tangannya dan Terdakwa yakin bahwa pisau tersebut masuk ke tubuh korban setelah korban VIDSEN ROMPIS berteriak "so basa kita" dan Terdakwa pun langsung lari ke arah kebun-kebun bertemu dengan saksi AXCEL RUMAMBI dan berkata bahwa Terdakwa sudah menikam seseorang, dan pada saat Terdakwa merasa sudah aman Terdakwa berhenti dan melihat pisau yang Terdakwa bawa sudah terdapat darah, kemudian itu pisau tersebut langsung Terdakwa masuk ke dalam sarung dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: R/586/VER/RS/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Samratulangi Manado dengan kesimpulan:

- Tampak luka robek di dada sebelah kiri sejajar ketiak ukuran 6 x 2 cm dalamnya 7 cm dengan tepi beraturan;
- Tampak luka robek di lengan bawah sebelah kanan dekat siku ukuran 6 x 2 cm;
- Tampak luka robek di lengan atas ukuran 1 x 1 cm Luka Robek di

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



dada sebelah kiri sejajar ketiak disertai dengan pendarahan aktif

Kesimpulan:

- Pasien datang di IGD dibawa oleh keluarga dalam kondisi tidak sadar, tidak ditemukan nadi, tidak bernafas berdasarkan pemeriksaan fisik antara lain pengukuran tekanan darah, nadi, respirasi (pernafasan), dan saluran oksigen. Dengan mulut keluar busa dan muntahan bercampur cairan berwarna coklat muda.

- Kelainan tersebut disebabkan oleh Persentuhan Tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah Parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 67,5 cm lebar 3 cm, Panjang mata pisau 57,5 cm tajam pada satu sisi dan meruncing pada bagian ujung pisau, Panjang gagang 10 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang sudah patah serta sarung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah jaket hodie warna hitam bagian depan jaket bertuliskan And Other Life warna kuning;
- Sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keseluruhan 38 cm Panjang mata pisau 26,5 cm Panjang gagang 11,5 cm tajam pada satu sisi dan meruncing pada ujung mata pisau gagang terbuat dari kayu warna hitam berbentuk huruf J;
- 1 (satu) buah jaket hodie warna hitam bagian depan jaket bertuliskan And Other Life warna putih;
- Sebilah pisau badik dengan Panjang keseluruhan 45 cm, Panjang gagang 12 cm, lebar 2 cm, tajam satu sisi dan meruncing pada ujung mata pisau;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda merk LEVI STRAUSS & CO;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk OFF-WHITE;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk KENDY

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada sekitar tanggal 11 Maret 2023 pukul 23.40, saksi korban VIDSSEN ROMPIS yang akan membeli minuman keras bersama saksi AVANDY

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



SUDARYADI, mengendarai motor ke Kelurahan Watulambot dan sesampainya disana, saksi korban dan saksi AVANDY bertemu dengan saksi SANDY YUDHA LIOGU dan saksi LOUIS HONGA yang juga sedang membeli minuman keras cap tikus lalu saksi AVANDY mengajak saksi SANDY dan saksi LOUIS untuk pulang berbarengan, kemudian saksi korban dan saksi AVANDY yang berboncengan serta saksi SANDY dan saksi LOUIS berbarengan kembali lalu di jalan saksi SANDY dan saksi LOUIS bercanda dengan menertawakan motor yang dibawa oleh saksi AVANDY dan saksi korban adalah motor *odong-odong* lalu saat akan melewati jalan umum kulo bawah, terdapat saksi KEVIN TAMPI yang berdiri di jalan sambil memegang senjata tajam yang digesekkan ke aspal dan saksi JOSE RUMAMBI dan MIKHAEL RAMBING juga terlihat di jalan yang dimana kemudian saksi JOSE, saksi KEVIN, dan saksi MIKHAEL mengejar saksi korban, saksi AVANDY, saksi YUDHA, dan saksi LOUIS yang mempercepat laju motor mereka dimana saat di jalan bertemu dengan saksi GEOVANNY SAKUL, saksi TESALONIKA MAUKAR, saksi OKTA WENAS, dan beberapa orang lain dari gereja dan berkata "*Napa dorang so dola dibawah*" (mereka sudah mencegat kita dibawah) dimana saksi korban, saksi AVANDY, saksi YUDHA, dan saksi LOUIS melanjutkan perjalanan ke rumah lelaki RIZKY SUPIT dimana ada beberapa anak muda yang sedang berkumpul disitu dan saksi korban menurunkan saksi AVANDY disana dan pulang kerumah untuk mengembalikan motor dan memberikan minuman keras yang dibeli sebelumnya lalu kembali keluar rumah diikuti dengan ayah saksi korban yaitu saksi LIMBERTY ROMPIS dimana saksi korban sudah lebih dahulu pergi ke arah pertigaan jalan paving block Desa Kembuan dan sudah beberapa orang dari kelompok Kulo Bawah sudah ramai dan beberapa orang dari teman-teman saksi korban sudah mulai ribut dan saksi korban sempat mengambil bambu dan menggoreskan ke aspal, lalu sambil berteriak, saksi korban yang pada saat itu berhadapan dengan saksi KEVIN yang sudah membawa senjata tajam yang mencoba

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



menyerang saksi korban namun sempat ditangkis dengan tangan kanan saksi korban sehingga senjata tajam tersebut mengenai lengan kanan saksi korban dimana saksi SEBASTIAN VERON LORONGASA melihat hal tersebut dan mulai melemparkan batu kearah saksi KEVIN lalu saksi korban mulai mundur dan saksi anak AXCEL RUMAMBI yang juga saat itu sudah memegang senjata tajam menebas lengan kanan saksi korban dan Terdakwa FERNANDO NAYA menikamkan senjata tajam miliknya kearah bawah ketiak saksi korban VIDSEN ROMPIS yang sedang mengangkat tangan kemudian lari meninggalkan saksi korban lalu lelaki REKSAN PANDELAKE yang berdiri tidak jauh dari saksi korban mendatangi saksi korban yang berkata bahwa dia sudah ditikam lalu saksi korban jatuh tergeletak dan saksi REKSAN memanggil saksi LIMBERTY dengan mengatakan "Komandan Vidsen so basah" (pak, Vidsen sudah terkena tikaman) lalu saksi LIMBERTY dan beberapa orang disitu membawa saksi korban ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban VIDSEN ROMPIS meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repertum hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: R/586/VER/RS/III/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Samratulangi Tondano yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2023 oleh dr. Ekawati Beatrix Takapulungan, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek di dada sebelah kiri sejajar ketiak ukuran 6 x 2 cm dalamnya 7 cm dengan tepi beraturan;
- Tampak luka robek di lengan bawah sebelah kanan dekat siku ukuran 6 x 2 cm;
- Tampak luka robek di lengan atas ukuran 1 x 1 cm

Luka Robek di dada sebelah kiri sejajar ketiak disertai dengan pendarahan aktif

Kesimpulan:

Pasien datang di IGD dibawa oleh keluarga dalam kondisi tidak sadar, tidak ditemukan nadi, tidak bernafas berdasarkan pemeriksaan fisik antara lain pengukuran tekanan darah, nadi, respirasi (pernafasan), dan saluran oksigen. Dengan mulut

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



keluar busa dan muntahan bercampur cairan berwarna cokelat muda.

Kelainan tersebut disebabkan oleh Persentuhan Tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas dan dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Mengakibatkan maut/matinya orang;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *barangsiapa* ” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa FERNANDO NAYA** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan



pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Barangsiapa atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad 2. Unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku / terdakwa yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif / lahir yang menyertai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara tepatnya di perbatasan jalan lorong Desa Toraget dan Desa Taraitak **Terdakwa FERNANDO NAYA** bersama-sama dengan Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG, Saksi RESKY REVANDI MASARA alias KIKI, Saksi RIKY RISAL SURENTU Als ICA, Saksi CHANDERA RONDONUWU alias CHAN telah melakukan pembunuhan terhadap korban LERRY KAPOH Alias LERY ;

Menimbang, bahwa Terdakwa FERNANDO NAYA melakukan penganiayaan terhadap korban LERRY KAPOH Alias LERY dengan cara memukul korban yang saat itu sedang tergeletak dengan menggunakan bambu dibagian badan korban secara berulang kali secara membabi buta dan kemudian lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG** melakukan penganiayaan terhadap korban LERRY KAPOH Alias LERY dengan cara menikam pada bagian paha kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah sebelumnya saksi ditikam oleh korban. Sedangkan **Saksi RESKY REVANDI MASARA alias KIKI** melakukan penganiayaan terhadap korban LERRY KAPOH Alias LERY dengan cara memukul korban dengan menggunakan senjata tajam jenis tombak yang di pegang dengan tangan kanan ke arah bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban langsung terjatuh dengan posisi tertidur menghadap ke jalan, lalu Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG langsung berdiri dan mengambil pisau yang di pegang oleh korban dan langsung menikam pada bagian paha kaki korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa **Saksi RIKY RISAL SURENTU Als ICA** dan **Saksi CHANDERA RONDONUWU alias CHAN** melakukan penganiayaan terhadap korban LERRY KAPOH Alias LERY dengan cara memukul korban dengan bambu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dibagian badan belakang korban pada saat korban terjatuh dan ingin berdiri, sebelum kami memukulnya saksi melihat korban memegang kepala bagian belakang yang sudah berdarah dan celana yang sudah berlumuran darah sambil berkata **"ADO SO BENGKO KITA PE KAPALA, NDA KITA NDA KITA, AMPUN"**, lalu kami memukul korban dan setelah kami memukulnya kami pun langsung lari meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIKY RISAL SURENTU Als ICA dan Saksi CHANDERA RONDONUWU alias CHAN, Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG, Saksi RESKY REVANDI MASARA alias KIKI, Saksi RYFILIA CHRISTELL GABRIELA RAWUNG Als. RIFI, Saksi ROBBY CHIRSTIAN KALIGIS alias OBI, Saksi DION STVANGGA R. KAAWOAN alias ADI, Saksi JOSHUA TAROREH Als. ANSAB, Saksi KLIF CANDRA WILAR alias KLIF, Saksi RENALDY GIVEN GILBERT RONDONUWU alias KIVEN, Saksi NATALIA RAWUNG Als. NATAL, Saksi ARVINI OLINTU Alias DADONG, Saksi RENALDY GIVEN GILBERT RONDONUWU alias KIVEN sedang merayakan pesta tahun baru di rumah Saksi RIKY RISAL SURENTU Als ICA sambil mengonsumsi minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa korban yang saat itu sedang minum bersama-sama dengan Saksi SERAFIN SIDNEY MILANO TUJU alias SERA, Saksi

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EXELINO CHRISTIAN MANAROINSONG alias AXEL, JOSUA SULU di Desa Waleure Kec. Langowan Timur mengajak Saksi SERAFIN SIDNEY MILANO TUJU alias SERA, Saksi EXELINO CHRISTIAN MANAROINSONG alias AXEL, JOSUA SULU untuk menjemput isterinya yaitu Saksi RYFILIA CHRISTELL GABRIELA RAWUNG Als. RIFI di Desa Toraget dengan mengatakan ***“manjo torang pi jemput pa Rivi” ayo kita jemput perempuan Rivilia rawung*** kemudian sampai di Desa Toraget, korban LERRY KAPOH dan Saksi EXEL MANAROINSONG serta JESKI masuk ke lorong rumah dari Saksi RIKY RISAL SURENTU Als ICA, sementara Saksi SERAFIN SIDNEY MILANO TUJU alias SERA menunggu di jalan utama, lalu korban kemudian masuk ke rumah Saksi RIKY RISAL SURENTU Als ICA sambil bertanya ***“ada sini tape maitua” (ada disini istri saya)*** namun semua orang di rumah terdiam;

Menimbang, bahwa Saksi RYFILIA CHRISTELL GABRIELA RAWUNG Als. RIFI yang saat itu sedang ada di rumah Saksi RIKY RISAL SURENTU Als ICA mendengar korban sedang mencarinya langsung masuk kamar bersembunyi karena takut, sementara korban kemudian keluar rumah dan kembali ke jalan utama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG mengajak Saksi RENALDY GIVEN GILBERT RONDONUWU alias KIVEN untuk menemaninya keluar pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor miliknya sambil mengatakan ***“ngana bawa jo tu motor nanti kita nae di jalan” (kamu yang bawa kendaraan nanti saya naik di jalan depan)***, ketika berada di depan rumah Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG bertemu dengan korban dan 2 (dua) orang temannya yang sedang berada di depan rumah berjalan menuju ke jalan utama, kemudian saat berada di jalan utama saksi bertemu dengan korban dan 1 (satu) orang temannya menunggu bersandar di dekat sepeda motor dan saat itu juga Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG langsung mendekati korban dan temannya dan memberi salam jabat tangan sambil mengajak korban untuk masuk bergabung didalam rumah, kemudian ketika Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG akan menaiki sepeda motor tiba-tiba korban langsung mencabut sebilah pisau badik yang diselipkan pada bagian pinggang kiri dan dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusuk / menikam saksi sebanyak beberapa kali dan saksi mencoba menangkis dan menghindari dan saksi sempat terjatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan badan menghadap langit namun korban terus mencoba menikam saksi sambil berteriak **"Pemai ngana BABONG"** ;

Menimbang, bahwa Saksi RESKY REVANDI MASARA alias KIKI yang melihat keadaan temannya yaitu Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG langsung datang untuk membantunya dengan cara memukulkan senjata tajam jenis tombak yang ia pegang di tangan kanan ke arah bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban langsung terjatuh dengan posisi tertidur menghadap ke jalan tepat disampingkan kanan Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG, setelah itu Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG langsung bangun dan mengambil pisau korban kemudian pisau tersebut digunakan untuk menikam korban pada bagian paha kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG meminta kepada Saksi RESKY REVANDI MASARA alias KIKI untuk mengantarnya ke rumah sakit sambil memegang perutnya yang terkena tikaman korban;

Menimbang, bahwa Saksi RIKY RISAL SURENTU Als ICA dan Saksi CHANDERA RONDONUWU alias CHAN yang saat itu baru keluar dari rumah untuk melihat keadaan diluar rumah yang terjadi keributan ketika akan mendekati Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG ditempat kejadian melihat Terdakwa FERNANDO NAYA memukul korban LERRY KAPOH dengan menggunakan bambu dibagian badannya secara berulang kali secara membabi buta dan kemudian lari, kemudian setelah bertemu dengan Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG, Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG mengatakan kepada kami bahwa dia sudah di tikam oleh korban LERY KAPOH, dan karena saat itu kami masing-masing sudah membawa batang bambu kami pun langsung memukul korban yang posisinya saat itu terjatuh dan ingin berdiri, dan sebelum kami memukulnya saksi melihat korban memegang kepala bagian belakang yang sudah berdarah dan celana yang sudah berlumuran darah sambil berkata **"ADO SO BENGKO KITA PE KAPALA, NDA KITA NDA KITA, AMPUN"**, lalu kami memukul korban dan setelah kami memukulnya kami pun langsung lari meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa korban LERRY KAPOH Alias LERY sebelumnya telah merencanakan untuk menikam Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG karena korban menduga Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG memiliki hubungan khusus dengan isterinya

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Saksi RYFILIA CHRISTELL GABRIELA RAWUNG Als. RIFI, dan pada malam kejadian saat minum minuman keras di rumah Saksi RIKY RISAL SURENTU Als ICA posisi duduk Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG dan Saksi RYFILIA CHRISTELL GABRIELA RAWUNG Als. RIFI saling bergantian merangkul pundak mereka seperti orang yang sedang pacaran;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, maka dapat terlihat bahwa penganiayaan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh **Terdakwa FERNANDO NAYA** bersama-sama dengan Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG, Saksi RESKY REVANDI MASARA alias KIKI, Saksi RIKY RISAL SURENTU Als ICA, Saksi CHANDERA RONDONUWU alias CHAN, dimana tempat dilakukan penganiayaan tersebut dilakukan dimuka umum yaitu di perbatasan jalan lorong Desa Toraget dan Desa Taraitak, hal mana tempat tersebut adalah tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, maka majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa ;

Ad 3. Unsur mengakibatkan maut/matinya orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh **Terdakwa FERNANDO NAYA** bersama-sama dengan Saksi WINDRI LERI RONDONUWU alias BABONG, Saksi RESKY REVANDI MASARA alias KIKI, Saksi RIKY RISAL SURENTU Als ICA, Saksi CHANDERA RONDONUWU alias CHAN terhadap terhadap korban LERRY KAPOH Alias LERY mengakibatkan terhadap korban LERRY KAPOH Alias LERY meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap kematian korban diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Visum et Repertum Nomor : 01/VER/RSBS/II/2021 tanggal 02 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Linda Tolu selaku dokter pada Rumah Sakit Budi Setia Langowan dengan hasil pemeriksaan:

- Luka tusuk di daerah paha kanan depan ukuran kurang lebih 0,5 cm;
- Luka tusuk di paha kiri depan ukuran kurang lebih 1,5 cm;
- Luka lecet pada bagian dahi depan ukuran 2x2 cm;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di daerah pelipis kanan ukuran kurang lebih 1 cm;
- Luka robek di daerah alis mata kanan ukuran kurang lebih 1 cm;
- Luka lecet pada bagian telinga kiri;
- Luka memar di daerah bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm;
- Luka gores pada bagian pipih kanan ukuran kurang lebih 0,5 cm;
- Luka tusuk pada bagian paha kanan belakang ukuran kurang lebih 2 cm;
- Luka tusuk pada bagian paha kiri belakang ukuran kurang lebih 2 cm;
- Luka tusuk pada bagian paha kiri belakang ukuran kurang lebih 1,5 cm;
- Luka robek pada bagian kepala samping kiri dengan ukuran kurang lebih 3 cm;
- Luka lecet pada bagian ibu jari kaki kiri dengan ukuran kurang lebih 10 cm;
- Luka lecet pada bagian ibu jari kaki kanan dengan ukuran kurang lebih 6 cm.

Dengan Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh radupaksa dengan benda tumpul dan benda tajam, hal ini mendatangkan maut/meninggal. Dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7102-KM-07012021-0010 atas nama "PIERSEN JANTHEL LARRY KAPOH" yang dikeluarkan di Minahasa pada Tanggal 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan penerapan "Unsur mengakibatkan maut/matinya orang, maka majelis Hakim berkeyakinan unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. VIDSEN ROMPIS NIK 7102021411910001;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an. VIDSEN ROMPIS nomor kartu 0000905735709;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an. Tania Kusen nomor kartu 0000906112631;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an. Maydeline P. Sarapung nomor kartu 0002009180924;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an. Aprillia Schwenisa Sarapung nomor kartu 000246576;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera an. VIDSEN ROMPIS nomor 601301705950307;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0140 3905 1084;
- 1 (satu) buah Kartu RS Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado an. Sarapung Indo Nomor 00.42093.92;
- 1 (satu) lembar Suat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor merek Honda atas nama VENTJE SARAPUNG nomor rangka MH1JFZ135KK415641, nomor mesin JFZ1E-3415571, DB 3387 BV;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A5 warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepulu ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang keseluruhan 39 (Tiga puluh sembilan) Cm dengan rincian gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 14 (Empat belas) Cm, mata pisau terbuat dari besi biasa, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 25 (Dua puluh lima) Cm dan sarung

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau terbuat dari kayu yang dililitkan dengan ban dalam berwarna hitam dengan panjang 27 (Dua puluh tujuh) cm;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang berbahan jeans berwarna abu-abu dan di belakan jaket terdapat gambar bendera Inggris;
- 1 (satu) buah celana pendek berbahan jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dan lengan berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket kain warna biru dongker bertudung, bagian jaket berwarna putih dan pada bagian tepi berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos oblong berlengan panjang warna hitam dengan corak putih pada bagian dada bertuliskan "VANS OFF THE WALLS" dengan lengan berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam dengan motif bintang berukuran kecil warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam kain berwarna biru;
- 1 (satu) pasang kaus tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api elektrik berwarna putih;

Terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, hendaknya juga memuat rasa kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum sehingga membawa manfaat dan berguna bagi pribadi pelaku tindak pidana; di sisi lain penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi diri terdakwa maupun keluarganya, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh sebagai insan yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yaitu untuk diberi kesempatan memperbaiki diri, sikap dan kejujuran terdakwa selama jalannya pemeriksaan persidangan ini serta memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana terurai di atas, dengan tetap mendasarkan pada fakta di persidangan dan memperhatikan kehidupan keluarga terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk meletakkan keadaan tersebut dalam kerangka teori tujuan dari pemidanaan itu sendiri;



Menimbang, bahwa dalam perkembangan konsep keadilan dikenal konsep keadilan restoratif (restorative justice) yang bermakna penyelesaian suatu kasus / suatu tindak pidana dengan menekankan pada pemulihan atas keguncangan sosial akibat dari suatu tindak pidana, bukan bertitik berat pada pembalasan terhadap pelaku. Pemulihan dapat terwujud apabila suatu tindak pidana tidak dipandang semata-mata sebagai tindakan hasil motivasi individual, melainkan terjadi karena kondisi sosial yang ada. Di sisi lain, penjatuhan pidana perampasan hak hidup (pidana mati) terhadap pelaku tindak pidana merupakan "ultimum remedium" yang berarti bahwa penjatuhan pidana perampasan hak hidup (pidana mati) merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan lagi untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara selama waktu tertentu maupun pidana penjara seumur hidup; Artinya, penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam perkara a quo perlu mencermati dan mendalami jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan demi tercapainya tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarah pada pembinaan dan perbaikan diri pelaku, bukan sebagai sarana balas dendam, melainkan bertujuan untuk pemulihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya terlebih bagi masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali terhadap penjatuhan pidana seumur hidup atau mati maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----Menyatakan Terdakwa **FERNANDO NAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERNANDO NAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4.-----Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah Parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 67,5 cm lebar 3 cm, Panjang mata pisau 57,5 cm tajam pada satu sisi dan meruncing pada bagian ujung pisau, Panjang gagang 10 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang sudah patah serta sarung terbuat dari kayu.

- 1 (satu) buah jaket hodie warna hitam bagian depan jaket bertuliskan And Other Life warna kuning.

- Sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keseluruhan 38 cm Panjang mata pisau 26,5 cm Panjang gagang 11,5 cm tajam pada satu sisi dan meruncing pada ujung mata pisau gagang terbuat dari kayu warna hitam berbentuk huruf J.

- 1 (satu) buah jaket hodie warna hitam bagian depan jaket bertuliskan And Other Life warna putih.

- Sebilah pisau badik dengan Panjang keseluruhan 45 cm, Panjang gagang 12 cm, lebar 2 cm, tajam satu sisi dan meruncing pada ujung mata pisau.

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda merk LEVI STRAUSS & CO.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk OFF-WHITE.
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk KENDY

Untuk dipergunakan kembali di perkara lain;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, CHRISTYANE P. KAURONG, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, ANITA R. GIGIR, S.H., DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA D. MAGAMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh AZALEA ZAHRA BAILOWI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA R. GIGIR, S.H.

CHRISTYANE P. KAURONG, S.H.,M.Hum

DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

LISA D. MAGAMA, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48